



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9 Jakarta 12950

Telepon : (021) 5201590 (Hunting)



Yth.

1. Para Pejabat Pimpinan Tinggi
 2. Para Pimpinan Unit Kerja
- di lingkungan Kantor Pusat Kementerian Kesehatan

SURAT EDARAN

NOMOR HK.02.02/A/44051/2023

TENTANG

REKONSILIASI DATA PENGGAJIAN DAN DATA KEPEGAWAIAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN KANTOR PUSAT KEMENTERIAN KESEHATAN

Dalam rangka efektivitas pembayaran gaji pegawai yang akuntabel perlu didukung dengan penggunaan basis data (*data base*) gaji yang terintegrasi, hal ini sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-2/PB/2018 tentang Pelaksanaan Pembayaran Gaji Menggunakan *Database* Gaji Terpusat dan kebijakan perencanaan penganggaran di lingkungan Kementerian Kesehatan Tahun 2024. Untuk pelaksanaannya secara teknis perlu dipastikan bahwa data penggajian telah padan (*matching*) dengan data kepegawaian setelah melalui proses rekonsiliasi.

Surat Edaran ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman mekanisme rekonsiliasi data penggajian dan data kepegawaian ASN di lingkungan kantor pusat Kementerian Kesehatan agar dapat berjalan efektif, efisien, dan akuntabel, serta memastikan data penggajian ASN kantor pusat Kementerian Kesehatan yang dibayarkan melalui aplikasi gaji web/Gaji Pegawai Pusat (GPP) telah sesuai dengan data kepegawaian pada aplikasi Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMKA).

Mengingat ketentuan:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 43);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
6. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 218);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pembayaran Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang Dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1482);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);
9. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-2/PB/2018 tentang Pelaksanaan Pembayaran Gaji Menggunakan *Database* Gaji Terpusat.

Sehubungan dengan hal tersebut, disampaikan kepada para Pejabat Pimpinan Tinggi dan para Pimpinan Unit Kerja di lingkungan kantor pusat Kementerian Kesehatan, beberapa ketentuan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan rekonsiliasi data penggajian dan data kepegawaian di lingkungan kantor pusat Kementerian Kesehatan dilaksanakan setiap triwulan oleh Biro Umum, Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia (OSDM), dan Sekretariat Unit Utama.

2. Rekonsiliasi dilaksanakan berdasarkan data penggajian ASN Kantor Pusat Kementerian Kesehatan pada aplikasi gaji web/GPP yang dikelola oleh Biro Umum dan data Kepegawaian ASN kantor pusat Kementerian Kesehatan pada aplikasi SIMKA yang dikelola oleh Biro OSDM dan Sekretariat Unit Utama.
3. Komponen data yang akan dilakukan rekonsiliasi meliputi data jabatan, masa kerja, Nomor Induk Pegawai (NIP), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), pangkat/golongan, status kedinasan, dan status keluarga.
4. Pelaksanaan rekonsiliasi dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. Biro Umum melakukan pemilahan data penggajian pada aplikasi gaji web/GPP berdasarkan komponen data sebagaimana dimaksud pada angka 2 sesuai kedudukan pegawai di setiap unit utama.
 - b. Hasil pemilahan data penggajian disampaikan oleh Biro Umum kepada:
 - 1) Biro OSDM, untuk pegawai yang berkedudukan di Sekretariat Jenderal; dan
 - 2) masing-masing Sekretariat Unit Utama, untuk pegawai yang berkedudukan di Unit utama lainnya,
 - c. Berdasarkan data penggajian yang telah disampaikan oleh Biro Umum:
 - 1) Biro OSDM melakukan verifikasi data kepegawaian pada aplikasi SIMKA di lingkungan Sekretariat Jenderal; dan
 - 2) Sekretariat unit utama melakukan verifikasi data kepegawaian pada aplikasi SIMKA di masing-masing unit utama,
 - d. Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c ditemukan perbedaan antara data penggajian dengan data kepegawaian, Biro OSDM dan/atau Sekretariat Unit Utama menyampaikan dokumen kepegawaian yang valid sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;
 - e. Hasil verifikasi data penggajian dan data kepegawaian dituangkan dalam berita acara rekonsiliasi yang paling sedikit memuat informasi terkait:
 - 1) jumlah dan rincian data kepegawaian yang telah sesuai dengan data penggajian; dan
 - 2) jumlah dan rincian data kepegawaian yang belum sesuai dengan data penggajian,

- f. Berita acara rekonsiliasi akan ditindaklanjuti oleh Biro Umum sebagai dasar pemutakhiran data penggajian ASN di lingkungan kantor pusat Kementerian Kesehatan.

Demikian Surat Edaran ini untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 September 2023

SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN KESEHATAN,

ttd.

KUNTA WIBAWA DASA NUGRAHA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,

Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003